



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan terhadap pelayanan parkir, selain pelaksanaan pelayanan parkir secara langsung juga dilaksanakan parkir secara berlangganan;
 - b. bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya parkir secara berlangganan, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2002 dimaksud dengan menetapkan kembali perubahannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan di Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Beutuk Produk - produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 1988 Nomor 3 Seri D) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri D4, tanggal 22-7-1999).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parldr (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 3 Seri B Tanggal 31 Maret 2000) diubah sebagai berikut :

1. Pada BAB I KETENTUAN UMUM

- Pasal 1 setelah huruf c ditambah satu huruf yaitu huruf d baru ditulis dan harus dibaca :

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan ;

- huruf f , g , dan h diubah dan harus dibaca :

f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;

g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;

h. Tempat parkir adalah tempat memarkir kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, peiataron atau bangunan umum;

- Setelah huruf h ditambah huruf i baru ditulis dan harus dibaca :

i. Parkir berlengganau adalah pelayanan parkir yang pemungutan retribusinya dibayar sekaligus untuk masa 1 (satu) tahun dan pelaksanaanya atas permohonan subyek retribusi.

- selanjutnya huruf i, j, k dan l menjadi huruf k, l, m dan n baru.

II. Pada pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Dengan nama retribusi parkir dipungut retribusi secara langsung atau secara berlangganan sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir.

III. Pasal 8 ayat (2) setelah huruf b ditambah satu huruf yaitu huruf c baru dan harus dibaca :

c. Parkir berlangganan :

1. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4(empat) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tahun ;
2. Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tahun ;
3. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per tahun.

IV. Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) baru dan selanjutnya harus dibaca :

(3) Penyelenggaraan parkir berlangganan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 7 - 7 - 2003

BUPATI PACITAN



SUTRISNO

II. Pada pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Dengan nama retribusi parkir dipungut retribusi secara langsung atau secara berlangganan sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir.

III. Pasal 8 ayat (2) setelah huruf b ditambah satu huruf yaitu huruf c baru dan harus dibaca :

c. Parkir berlangganan :

1. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4(empat) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tahun ;
2. Kendaraan bermotor beroda 4 (empat) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tahun ;
3. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per tahun.

IV. Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) baru dan selanjutnya harus dibaca :

(3) Penyelenggaraan parkir berlangganan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 7 - 7 - 2003

BUPATI PACITAN

Cap ttd.

SUTRISNO

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 7 - 7 - 2003

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUDJAMAN, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2003 NOMOR I SERI C.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN PERIAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PARKIR**

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Parkir kendaraan serta dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemungutan retribusi parkir yang pelaksanaan pemungutan retribusinya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 tahun 2000 yaitu dengan melaksanakan pemungutan retribusinya secara langsung terhadap wajib retribusi di tempat subyek retribusi memarkir kendaraannya, maka guna efektifitas pemungutan retribusi parkir perlu dilaksanakan parkir secara berlangganan.

Bahwa guna memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir secara berlangganan, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi : Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Perorangan, BUMN, BUMD maupun Badan Usaha Swasta.

Pasal II : Cukup jelas.